



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIYANTO BIN RAMLI**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan 02 Kel. Banjarwaru Kec. Lumajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang, Sdr. R.Moh Agus Andriyanto, S.H.Dkk. beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 114/Pen.Pid/2024/PN Spg tanggal 24 Juli 2024 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO Bin RAMLI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karpetDikembalikan kepada saksi SANIYATUN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara nomor **PDM - 58/SAMPG/07/2024** tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARIYANTO Bin RAMLI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 21.30 wib kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 21.30 wib, dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 21.30 wib dan pada hari Jum/at tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 21.30 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah SEHRAH yang terletak di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri** yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib UKI (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata **"itu ada rumah kosong lama tidak di tempati, dulunya rumah itu pernah kehilangan juga, ayo kalau mau mencuri di sana"** kemudian pada saat itu Terdakwa menyetujinya.
- Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan UKI kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama dengan UKI dengan berjalan kaki menuju ke rumah SEHRAH yang beralamat di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Sesampainya di rumah SEHRAH kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan EKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah SEHRAH kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah SEHRAH pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah karpet, setelah itu Terdakwa keluar dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 5 (lima) buah karpet tersebut dan memberikan kepada UKI yang menunggu di depan pagar, setelah itu Terdakwa bersama dengan UKI pulang ke rumah UKI. Setelah itu keesokan harinya Terdakwa menjual 2 (dua) buah karpet tersebut kepada HJ. NAWAROH seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di jual oleh UKI dengan cara di posting melalui akun facebooknya dan di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama UKI kembali mengambil barang-barang di rumah SEHRAH dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan EKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah SEHRAH kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah SEHRAH Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bor merk Makita, 1 (satu) unit mesin sercel merk Makita, 1 (satu) unit mesin pasak karu merk Makita, 1 (satu) unit gergaji mesin merk Makita. Setelah itu keesokan harinya UKI menjual barang-barang tersebut dengan cara melalui media social facebook di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama dengan UKI kembali mengambil barang-barang di rumah SEHRAH dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan EKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah SEHRAH kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah SEHRAH Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG kemudian keesokan harinya dan LPG tersebut oleh UKI di jual oleh dengan cara diposting melalui akun facebook dan di jual kepada orang yang tidak di kenal seharga Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan UKI kembali mengambil barang-barang di rumah SEHRAH, dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan EKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah SEHRAH kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah SEHRAH Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion kemudian keesokan harinya 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion di jual oleh UKI melalui akun facebooknya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SEHRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 4e KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saniyatun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saniyatun pernah memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan Saksi Saniyatun di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi Saniyatun hadir masalah terkait pencurian karpet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 10.00.WIB;
- Bahwa waktu itu Saksi Saniyatun dan anak Saksi Saniyatun sedang membersihkan rumah ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi Saniyatun diberitahu oleh tetangga bahwa ada orang jual karpet pada Hj. Nawaroh;
- Bahwa Saksi Saniyatun kenal dengan Terdakwa karena masih tetangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian berselang tiga hari dari kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf pada Saksi Saniyatun;
- Bahwa barang yang hilang diantaranya karpet 5 buah, Serkel, Bor, Gerinda, Selasar, kipas duduk, dan 4 tabung gas;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik mbak Saksi Saniyatun yang bernama Sehra;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet tersebut kepada Hj. Nawaroh;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet kepada Hj. Nawaroh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Saksi Saniyatun dan anak Saksi Saniyatun sedang membersihkan rumah ditempat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian melihat karpet sudah tidak ada;
- Bahwa karpet yang hilang ditaruk di dalam rumah dengan posisi karpet tersebut digulung
- Bahwa pada malam hari sebelumnya Terdakwa menuju ke rumah sehra yang beralamat di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Sesampainya di rumah sehra kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah karpet, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 5 (lima) buah karpet tersebut;
- Bahwa pada malam berikutnya Terdakwa melakukan hal tersebut kembali dan membawa barang yang berbeda seperti 5 Karpet dan Serkel Bor, Gerinda, kipas duduk di kamar dan 4 tabung gas di dapur, masuk melalui celah lubang pagar sisi barat rumah sehra;
- Bahwa karpet yang diambil Terdakwa dijual kepada Hj. Nawaroh ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf pada Saksi Saniyatun;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet kepada Hj. Nawaroh seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yulia Estu Anggraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yulia Estu Anggraini pernah memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan Saksi Yulia Estu Anggraini di Penyidik sudah benar;
- Bahwa masalah terkait pencurian karpet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 09.00.WIB di rumah sehra;
- Bahwa selain karpet yang hilang Serkel, Bor, Gerinda, Selasar, Kipas duduk dan tabung Gas;
- Bahwa karpet yang hilang pada saat itu sebanyak 5 helai;
- Bahwa Saksi Yulia Estu Anggraini kenal dengan Terdakwa karena masih tetangga;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet tersebut kepada Hj. Nawaroh;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet kepada Hj. Nawaroh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi Yulia Estu Anggraini dan ibu Saksi Yulia Estu Anggraini sedang membersihkan rumah ditempat
- Bahwa kejadian melihat karpet sudah tidak ada;
- Bahwa karpet yang hilang ditaruk di dalam rumah dengan posisi karpet tersebut digulung;
- Bahwa karpet yang diambil Terdakwa dijual kepada Hj. Nawaroh ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf pada Saksi Yulia Estu Anggraini;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet kepada Hj. Nawaroh seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual karpet tersebut kepada Hj. Nawaroh;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual karpet pada Saksi Yulia Estu Anggraini Terdakwa bilang karpet tersebut kepunyaan ibunya;
- Bahwa karpet tersebut selama Saksi Yulia Estu Anggraini beli belum pernah Saksi Yulia Estu Anggraini pakai;
- Bahwa karpet yang hilang ditaruk di dalam rumah dengan posisi karpet tersebut digulung;
- Bahwa pada malam hari sebelumnya Terdakwa menuju ke rumah sehra yang beralamat di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Sesampainya di rumah sehra kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah karpet, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 5 (lima) buah karpet tersebut;
- Bahwa pada malam berikutnya Terdakwa melakukan hal tersebut kembali dan membawa barang yang berbeda seperti 5 Karpet dan Serkel Bor, Gerinda, kipas duduk di kamar dan 4 tabung gas di dapur, masuk melalui celah lubang pagar sisi barat rumah sehra;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hj. Nawaroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hj. Nawaroh pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi Hj. Nawaroh di Penyidik sudah benar ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah terkait pencurian karpet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 15.00.WIB dirumah Saksi Hj. Nawaroh sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa karpet tersebut kepunyaan orang tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Hj. Nawaroh kenal dengan Terdakwa karena masih tetangga;
- Bahwa barang yang hilang diantaranya karpet 5 helai, Serkel, Bor, Gerinda, Selasar, kipas duduk, dan 4 tabung gas;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik Sehra;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet tersebut kepada Saksi Hj. Nawaroh (Hj. Nawaroh);
- Bahwa Terdakwa menjual karpet kepada Saksi Hj. Nawaroh seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah karpet Saksi Hj. Nawaroh beli dipikiran Saksi Hj. Nawaroh merasa khawatir maka Saksi Hj. Nawaroh melaporkan kepada Pj Kepala Desa Tamberu Timur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tukang bangunan;
- Bahwa karpet yang diambil Terdakwa dijual kepada Saksi Hj. Nawaroh (Hj. Nawaroh) ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf pada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet kepada Saksi Hj. Nawaroh seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terhadap BAP di Penyidik Terdakwa membaca sendiri dan benar serta tidak ada perubahan terhadap BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan Tindak Pidana Pencurian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 21.30 WIB. di rumah sehra;h;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama dengan UKI dengan berjalan kaki menuju ke rumah sehra;h yang beralamat di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Sesampainya di rumah sehra;h kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra;h kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra;h pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah karpet, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 5 (lima) buah karpet tersebut dan memberikan kepada UKI yang menunggu di depan pagar, setelah itu Terdakwa bersama dengan UKI pulang ke rumah UKI. Setelah itu keesokan harinya Terdakwa menjual 2 (dua) buah karpet tersebut kepada Hj. Nawaroh seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di jual oleh UKI dengan cara di posting melalui akun facebooknya dan di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra;h dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra;h kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra;h Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bor merk Makita, 1 (satu) unit mesin sercel merk Makita, 1 (satu) unit mesin pasak karu merk Makita, 1 (satu) unit gergaji mesin merk Makita. Setelah itu keesokan harinya UKI menjual barang-barang tersebut dengan cara melalui media sosial facebook di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama dengan UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra;h dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra;h kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG kemudian keesokan harinya dan LPG tersebut oleh UKI Idi jual oleh dengan cara diposting melalui akun facebook dan di jual kepada orang yang tidak di kenal seharga Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 5 helai karpet, Kipas duduk, Tabung Gas, serkel, Bor dan Gergaji mesin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama UKI;
- Bahwa Terdakwa menjual karpet seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama UKI;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan adanya pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa peran UKI hanya menunggu diluar khawatir takut ada orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UKI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.740.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Sehra sudah Terdakwa jual semua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang mempunyai barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada yang mempunyai barang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya melainkan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa habiskan bersama UKI untuk beli miras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang mempunyai barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan UKI sekarang ada di Yogyakarta
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa uang dari hasil jual barang curian tersebut sudah Terdakwa habiskan beli miras;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karpet;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 21.30 WIB. di rumah sehra;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama dengan UKI dengan berjalan kaki menuju ke rumah sehra yang beralamat di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Sesampainya di rumah sehra kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah karpet, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 5 (lima) buah karpet tersebut dan memberikan kepada UKI yang menunggu di depan pagar, setelah itu Terdakwa bersama dengan UKI pulang ke rumah UKI. Setelah itu keesokan harinya Terdakwa menjual 2 (dua) buah karpet tersebut kepada Hj. Nawaroh seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di jual oleh UKI dengan cara di posting melalui akun facebooknya dan di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama UKI kembali mengambil barang-barang di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



rumah sehra dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bor merk Makita, 1 (satu) unit mesin sercel merk Makita, 1 (satu) unit mesin pasak karu merk Makita, 1 (satu) unit gergaji mesin merk Makita. Setelah itu keesokan harinya UKI menjual barang-barang tersebut dengan cara melalui media sosial facebook di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama dengan UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG kemudian keesokan harinya dan LPG tersebut oleh UKI di jual oleh dengan cara diposting melalui akun facebook dan di jual kepada orang yang tidak di kenal seharga Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 5 helai karpet, Kipas duduk, Tabung Gas, serkel, Bor dan Gergaji mesin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama UKI
- Bahwa Terdakwa menjual karpet seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama UKI;
- Bahwa peran UKI hanya menunggu diluar khawatir takut ada orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan UKI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Sehra sudah Terdakwa jual semua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang mempunyai barang tersebut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa habiskan bersama UKI untuk beli miras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang mempunyai barang tersebut ;
- Bahwa uang dari hasil jual barang curian tersebut sudah Terdakwa habiskan beli meras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri atas orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hariyanto Bin Ramli**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, namun untuk dipersalahkan diperlukan unsur lain dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain seolah olah miliknya sendiri tanpa diketahui oleh si pemilik barang, mengambil disini adalah memindahkan, membawa dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknnya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (*in casu* Terdakwa). Makna "memiliki secara melawan hukum" berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan, terbukti bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 21.30 WIB. di rumah sehra;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama dengan UKI dengan berjalan kaki menuju ke rumah sehra yang beralamat di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Sesampainya di rumah sehra kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah karpet, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 5 (lima) buah karpet tersebut dan memberikan kepada UKI yang menunggu di depan pagar, setelah itu Terdakwa bersama dengan UKI pulang ke rumah UKI. Setelah itu keesokan harinya Terdakwa menjual 2 (dua) buah karpet tersebut kepada Hj. Nawaroh seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di jual oleh UKI dengan cara di posting melalui akun facebooknya dan di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bor merk Makita, 1 (satu) unit mesin sercel merk Makita, 1 (satu) unit mesin pasak karu merk Makita, 1 (satu) unit gergaji mesin merk Makita. Setelah itu keesokan harinya UKI menjual barang-barang tersebut dengan cara melalui media sosial facebook di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama dengan UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG kemudian keesokan harinya dan LPG tersebut oleh UKI di jual oleh dengan cara diposting melalui akun facebook dan di jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 5 helai karpet, Kipas duduk, Tabung Gas, serkel, Bor dan Gergaji mesin, bahwa Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



melakukan pencurian Bersama UKI; Bahwa Terdakwa menjual karpet seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama UKI; Bahwa peran UKI hanya menunggu diluar khawatir takut ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan UKI dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.740.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); Bahwa barang-barang milik Sehra sudah Terdakwa jual semua; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang mempunyai barang tersebut; Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa habiskan bersama UKI untuk beli miras; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang mempunyai barang tersebut; Bahwa uang dari hasil jual barang curian tersebut sudah Terdakwa habiskan beli meras;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain, hal tersebut sejalan dengan uraian “memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya” yang merupakan makna dari perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah nyata memenuhi unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk, makan, tidur dan sebagainya (dsb)., “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, pembatas jalan dsb. Disini pencuri harus betul-betul masuk;

Menimbang, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak artinya adalah dilakukan oleh orang yang berada di tempat itu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berarti orang yang berhak atas benda atau barang tersebut, sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas benda atau barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara berawal pada saat harinya tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan UKI dengan berjalan kaki menuju ke rumah sehra yang beralamat di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Sesampainya di rumah sehra kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah karpet, selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat, selanjutnya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama dengan UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa pada malam harinya pada hari kamis 2 Mei 2024 pukul 21.30 WIB. di rumah sehra Terdakwa bersama dengan UKI dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



berjalan kaki menuju ke rumah sehra yang beralamat di Dsn. Pandiyan Ds. Tamberu Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Sesampainya di rumah sehra kemudian Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) buah karpet, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 5 (lima) buah karpet tersebut dan memberikan kepada UKI yang menunggu di depan pagar, setelah itu Terdakwa bersama dengan UKI pulang ke rumah UKI.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bor merk Makita, 1 (satu) unit mesin sercel merk Makita, 1 (satu) unit mesin pasak karu merk Makita, 1 (satu) unit gergaji mesin merk Makita.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama dengan UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehra dengan cara Terdakwa langsung masuk dengan cara melompat pagar sisi barat sedangkan UKI pada saat itu menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil masuk ke halaman rumah sehra kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui dapur dengan cara naik ke sebuah meja dan melompat tembok dapur. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah sehra Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG kemudian keesokan harinya dan LPG tersebut oleh UKI di jual oleh dengan cara diposting melalui akun facebook dan di jual kepada orang yang tidak di kenal seharga Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 5 helai karpet, Kipas duduk, Tabung Gas, serkel, Bor dan Gergaji mesin, bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama UKI; Bahwa Terdakwa menjual karpet seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama UKI; Bahwa peran UKI hanya menunggu diluar khawatir takut ada orang yang datang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan UKI dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.740.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); Bahwa barang-barang milik Sehraah sudah Terdakwa jual semua; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang mempunyai barang tersebut; Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa habiskan bersama UKI untuk beli miras; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang mempunyai barang tersebut; Bahwa uang dari hasil jual barang curian tersebut sudah Terdakwa habiskan beli meras;

Menimbang, bahwa telah nyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan UKI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5.Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis 2 Mei 2024 pukul 21.30 WIB. di rumah sehraah, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehraah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama dengan UKI kembali mengambil barang-barang di rumah sehraah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya dan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana dengan mempertimbangkan tujuan dari pidana dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pidana tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karpet

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang, oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merujuk pada pasal 46 (1) KUHAP, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam persidangan, maka perlu untuk dikembalikan kepada siapa benda itu disita atau yang paling berhak, yang menurut fakta hukum di persidangan dan penyitaan semua barang bukti tersebut adalah milik keluarga Saksi Saniyatun, maka perlu ditetapkan agar

Dikembalikan kepada Saksi Saniyatun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e dan Ke-4e Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Haryanto Bin Ramli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Haryanto Bin Ramli** selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karpet

Dikembalikan kepada Saksi Saniyatun;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada Hari Selasa tanggal 24 Agustus 2024, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elyas Eko Setyo, S.H.,M.H., dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Akhmad Misjoto, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Elyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H.,M.Hum.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23